



PUTUSAN
Nomor 56/B/2024/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*), telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ZAKARIAS MABILAKA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Kafakbeka RT 007/RW 004 Desa Kafakbeka, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama YEFTA O. DJAHASANA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, yang beralamat kantor di Jalan W. J. Lalamentik Nomor 20a, RT.005/RW.003 Puildon, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili Elektronik: odjahasanaYefta@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2024, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ALOR, berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 13, RT 002/RW 001, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, domisili elektronik metusalmaymetu@gmail.com;

Selanjutnya disebut **TERBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 56/B/2024/PT.TUN.MTR



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 23/G/2024/PTUN.KPG tanggal 1 November 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menerima eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 23/G/2024/PTUN.KPG tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding semula sebagai Penggugat, Terbanding semula sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 November 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 23/G/2024/PTUN.KPG, tanggal 11 November 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 November 2024, yang mengemukakan dalam memori banding pada pokoknya tidak menerima dan keberatan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 56/B/2024/PT.TUN.MTR



dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 23/G/2024/PTUN KPG, tanggal 01 Nopember 2024;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding pbanding dahulu Penggugat;
2. Menghukum Terbanding dahulu tergugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa Memori Banding dari Pbanding semula Penggugat telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat tanggal 15 November 2024;

Bahwa Terbanding semula sebagai Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 1333/PAN.W7-TUN2/HK2.7/12/2024, tanggal 11 Desember 2024;

Bahwa Pbanding semula sebagai Penggugat dan Terbanding semula sebagai Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pbanding semula sebagai Pengggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 23/G/2024/PTUN.KPG tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 23/G/2024/PTUN.KPG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 November 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 56/B/2024/PT.TUN.MTR



Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 11 November 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 23/G/2024/PTUN.KPG. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 1 November 2024 sampai dengan pengajuan banding oleh Pembanding pada tanggal 11 November 2024, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari Kalender" *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik angka I pada Ketentuan Umum poin 21 yang menyatakan "Hari adalah hari kalender", sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan pengadilan tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan putusan dengan tambahan pertimbangan hukum** sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan asas *ex tunc* bermakna pengujian yang dilakukan oleh hakim hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 56/B/2024/PT.TUN.MTR



pada saat KTUN itu dikeluarkan, adapun perubahan fakta dan keadaan hukum tidak ikut dipertimbangkan, karena KTUN objek sengketa diketahui Penggugat sejak Desember 2014, atau setelah menerima Surat Keterangan dari Tergugat sebagaimana bukti P-3 = bukti T-6 dan pemeriksaan persiapan ke-3 tanggal 25 Juli 2024 atau fakta persidangan, dimana Penggugat menguraikan mengetahui objek sengketa pada Tahun 2014 serta gugatan didaftarkan pada tanggal 1 Juli 2024, aturan yang berlaku mengenai tenggang waktu pada saat itu adalah ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan belum diberlakukan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, sesuai dengan asas *retroaktif* bahwa aturan itu tidak boleh berlaku mundur atau surut, maka terhadap gugatan Penggugat yang diajukan pada Tahun 2024 telah melewati tenggang waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 56/B/2024/PT.TUN.MTR



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 23/G/2024/PTUN.KPG tanggal 1 November 2024 yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan hukum;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Dr. DISIPLIN F MANAU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram bersama-sama dengan INDARYADI, S.H., M.H., dan JOKO SETIONO, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JAMUHUR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

INDARYADI, S.H., M.H.

Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H.

ttd.

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 56/B/2024/PT.TUN.MTR



Panitera Pengganti,

ttd.

JAMUHUR, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp250.000,00 |
| Terbilang | : (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). |

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 56/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)